



P U T U S A N
Nomor 907/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1.

Nama lengkap : **Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin**
Tempat lahir : Lautang Salo
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Salo Bompeng Desa Damai Kecamatan
Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/76/X/RES.1.6/2023/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 februari 2024;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa 2.

Nama lengkap : **Heriyanto Alias Ari Bin Lantong**
Tempat lahir : Pangkajene
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng
Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/78/X/RES.1.6/2023/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 february 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Herwandy Baharuddin, SH., MH., beralamat di Jalan Gunung Bakaraeng (Sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau ;
KEDUA Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP atau ;
KETIGA Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP..

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 907/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 907/PID/2024/PT MKS, tanggal 23 Juli 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dan terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dan terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun, dengan

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya ada yang patah atau hilang;
- 1 (satu) lembar Sweater warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain;
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk yang berisi rekaman terjadinya keributan pada acara ulang tahun ASEPTA Ke-38.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya ada yang patah atau hilang;
 - 1 (satu) lembar Sweater warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain;
 - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk yang berisi rekaman terjadinya kericuhan pada acara ulang tahun ASEPTA Ke-38; terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 88/Akta.Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 9 Juli 2024 dan

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 88/Akta.Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 9 Juli 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Akta Penerimaan memori banding Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 16 Juli 2024 tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Akta Penerimaan memori banding Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Akta Penerimaan kontra memori banding Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan kontra memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2024;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 34/Pid.B/2024/PN.Sdr tanggal 9 Juli 2024 atas nama terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bi SYARIFUDDIN dan terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG
3. Menyatakan terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dan terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AKBAR SYARIFUDDIN alias AKBAR bin SYARIFUDDIN dan terdakwa II HERIYANTO alias ARI bin LANTONG berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya ada yang patah atau hilang;

2. 1 (satu) lembar Sweater warna hitam;
3. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dimana pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain;
4. 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maroon;
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk yang berisi rekaman terjadinya kericuhan pada acara ulang tahun ASEPTA Ke-38.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding Para Pembanding / dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor:34/Pid.B/2024/PN Sdr.tertanggal 09 Juli 2024 atas nama Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 34/Pid.B/2024/PN.Sidrap. tertanggal 09 Juli 2024 atas nama Terdakwa I Akbar

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS



Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong, dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa *Batal Demi Hukum*;
5. Menyatakan Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan Pertama Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana maupun dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana maupun ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
6. Membebaskan Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dari seluruh Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
8. Menyatakan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan Pertama Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana maupun dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;
9. Menyatakan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun pidana penjara;
10. Menjatuhkan putusan hukuman yang paling meringankan bagi Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong, sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Dan / atau :

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Para Pembanding / dahulu Para Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 34/Pid.B/2024/PN.Sidrap. tertanggal 09 Juli 2024 atas nama Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 34/Pid.B/2024/PN.Sidrap. tertanggal 09 Juli 2024 atas nama Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan Pertama Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana maupun dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana maupun ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
5. Membebaskan Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dari seluruh Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Akbar Syarifuddin alias Akbar bin Syarifuddin dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
7. Menyatakan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan Pertama Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana maupun dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS



8. Menyatakan Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun pidana penjara;
9. Menjatuhkan putusan dan atau pertanggungjawaban pidana yang seringannya bagi Terdakwa II Heriyanto alias Ari bin Lantong, sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Dan / atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Para Terbanding/dahulu Para Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 9 Juli 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa, serta kontra memori banding dari para Terdakwa, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding karena tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai dakwaan yang terbukti dimana menurut Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya dijerat dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 9 Juli 2024 atasnama Terdakwa 1. Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dan Terdakwa 2. Heriyanto Alias Ari Bin Lantong dan membebaskan Terdakwa 1. Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dan Terdakwa 2. Heriyanto Alias Ari Bin Lantong dari seluruh tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum para Terdakwa karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa 1. Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin dan Terdakwa 2. Heriyanto Alias Ari Bin Lantong telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan dalam memori banding penasihat Hukum para terdakwa merupakan pengulangan yang sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 56 sampai dengan halaman 64;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melukai korban adalah senjata tajam berupa badik dan parang, senjata tajam tersebut digunakan untuk melukai korban dan mengakibatkan korban Bahar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 9 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, karena adanya kekhawatiran para Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa 1. Akbar Syarifuddin Alias Akbar Bin Syarifuddin, Terdakwa 2. Heriyanto Alias Ari Bin Lantong dan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500.- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Acice Sendong, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, SH., dan Dr. Muhammad Sainal, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Martinus Bala, SH

Acice Sendong, SH.MH

Ttd

Dr. Muhammad Sainal, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, SH.,MH

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 907/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)